



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, Tempat tanggal lahir, Kotabaru, 11 November 1984, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat “**Law Office LAM & PARTNERS**” Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XX, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor XXX tanggal XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, Tempat tanggal lahir, Binawara, 09 Mei 1976, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 28 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama XXX (Penggugat) dengan orang yang bernama XXXX (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal XXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, Tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah kontrakan di Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan membuat rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa setiap kali Tergugat gaji, Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 2 (dua) tahun dan nafkah bathin selama 4 (empat) bulan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Blcn



6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 itu juga Tergugat telah menyerahkan Penggugat sepenuhnya kepada orangtua Penggugat;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 02 Februari 2021 dan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan panggilan tersebut Tergugat dinyatakan sudah tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya;



Bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa ingin gugatan perceraianya dicabut;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Majelis Hakim secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 27 Januari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai



kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv., jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841/K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan apabila setelah ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara *a quo* bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3



gugatan Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/PA Blcn, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ishlah Farid, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,-
4. Biaya penggandaan berkas <i>e-court</i>	Rp	35.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
6. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
8. Biaya Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	765.000,-

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)